

yang mempunyai tujuan ganda dalam memberi persenan. Tentu saja perkembangan pola berfikir para pedagang ini dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman dan profil masing-masing pedagang itu sendiri. Dalam pemberian persenan oleh pedagang bermacam tujuan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, praktik pemberian persenan oleh salah satu pedagang di pasa Bhineka agen jajan Toko Lancar sebagai berikut:

Waktu-waktu menjelang lebaran merupakan waktu yang membahagiakan untuk sebagian orang. Bagi para pedagang, waktu-waktu ini adalah “masa panen” karena meningkatnya pendapatan, imbas dari meningkatnya permintaan kebutuhan masyarakat. Yang kurang begitu menyukai saat-saat ini mungkin adalah para konsumen. Selain karena kondisi pasar yang biasanya menjadi semakin ramai dan berjubel dengan kepentingan masing-masing, hal ini juga dikarenakan harga-harga kebutuhan yang malah semakin meningkat, mulai dari sembako hingga pakaian semua harganya naik, namun tetap memaksa untuk dipenuhi.

Berkaitan dengan lebaran, biasanya dikalangan pedagang ini selalu mempersiapkan hadiah yang biasa diebut dengan persenan. Persenan ini biasanya dipersiapkan oleh pedagang dan diberikan untuk pelanggannya yang setia berbelanja ditokonya dan diberikan pada saat bulan Ramadhan atau menjelang lebaran. Dalam hal ini, di Pasar Bhineka oleh agen jajan Toko Lancar memberikan persenan untuk pelanggannya berupa uang yang dimasukkannya dalam amplop. Pedagang ini memberikannya rata kepada

diberi karena hendak memuliakannya.⁴ Dalam Islam, hadiah seringkali disamakan dengan hibah dan sedekah karena dianggap memiliki makna yang sangat berdekatan. Seperti yang diutarakan Abdul Aziz Muhammad Azzam dalam bukunya “Fiqh Muamalah; Sistem Transaksi dalam Islam” bahwa hibah, pemberian (*‘athiyah*) dan sedekah maknanya sangat berdekatan. Semua berupa pemberian atas hak milik seseorang sewaktu masih hidup tanpa ada ganti. Karena penyebutan nama pemberian (*‘athiyah*) mencakup semuanya baik sedekah, zakat, dan hadiah.⁵ Berdasarkan keterangan diatas, dapat dikatakan bahwa hadiah merupakan bagian dari hibah, sedekah dan *athiyah* karena masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan pada substansinya, yang dimana pemberiannya diberikan secara sukarela sebagai bentuk penghormatan atau penghargaan terhadap pihak penerima tanpa disertai dengan penggantian.

Dalam pemberian persenan biasanya para pelanggan datang ke toko dan membeli barang kemudian diberi persenan atau hadiah yang telah disiapkan pedagang. Biasanya, jumlah dan bentuk pemberian berbeda-beda untuk setiap pelanggan tergantung banyak dan seringnya mereka membeli barang. Hadiah yang sering diberikan oleh pedagang yaitu berupa: uang tunai, kaos, jaket, baju dan paket sembako. Hadiah diberikan saat pedagang selesai bertransaksi pada bulan Ramadhan. Para pedagang juga beranggapan pemberian persenan tersebut sebagai tanda terimakasih

⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), Cetakan Keempat, hlm 326.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah; Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta : Amzah, 2010, hlm. 437

